

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 25 Januari 2018 yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan muth'ah tersebut pada poin 2 dan 3 di atas tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2002, **anak kedua Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 April 2007, **anak ketiga Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 21 Mei 2009, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan, mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anaknya tersebut pada poin 5 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan serta kesehatan sampai anak tersebut dewasa serta mandiri (usia 21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 8 Mei 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Mei 2018, dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 6 Juni 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Mei 2018, dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 6 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor 209/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/3145/Hk.05/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dan telah diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan *Judex factie* mempunyai kewenangan memeriksa ulang perkara ini guna memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum, oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan

Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang selanjutnya memberikan pertimbangannya sendiri serta mengeluarkan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti serta menelaah dengan seksama Surat Permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasannya, jawaban Termohon, Berita Acara Sidang serta mencermati bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang berakibat hukum sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon di dalam surat permohonannya yang menjadi perkara dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena sejak tahun 2009 telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dikarenakan Termohon selalu berbeda prinsip dalam menyelesaikan masalah, terjadinya perubahan sikap dan perilaku Termohon yang sangat tajam. Bahwa disamping itu Termohon selalu mencurigai Pemohon bahkan cemburu yang berlebihan, sehingga ketika bertengkar Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama, juga Termohon tidak bersikap terbuka dan jujur terhadap Pemohon, dan dari kejadian-kejadian itu sudah lebih setahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukum terhadap permohonan talak Pemohon ini perlu terlebih dahulu dikemukakan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang relevan yang mengaturnya sebagai berikut;

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “*

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“.*

Menimbang, bahwa alasan permohonan talak dari Pemohon yang terkait dengan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang perlu *dikonstatir* dan *dikwalifisir* adalah tentang cukupnya alasan Pemohon serta adanya indikasi yang kuat bahwa perselisihan tersebut terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara sidang perkara *a quo*, ternyata alasan-alasan permohonan talak yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon baik dalam jawaban serta dupliknya disamping dengan tegas seluruhnya ditolak oleh Termohon juga telah dibantahnya, sehingga titik tolak pemeriksaan akan diarahkan kepada pembuktian. Hal itu ditekankan karena pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Dengan pembuktian, Hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa serta alasan yang sedang disengketakan;

Menimbang, bahwa dalam konteks seperti yang dikemukakan di atas, dalam Pasal 163 HIR disebutkan bahwa: *barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*. Sedangkan Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan pasal 163 HIR tersebut, yang pada prinsipnya barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon sebagaimana disampaikan di atas tadi bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan talak ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, telah terjadinya perubahan sikap Termohon yang sangat tajam, bahkan Termohon sering mencurigai Pemohon dan cemburu yang berlebihan, mengusir Pemohon, serta Termohon tidak bersikap terbuka dan jujur dalam hal keuangan, semua kejadian ini telah mengarah kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti termasuk bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang,

masing-masing atas nama **saksi pertama Pemohon** sebagai saksi pertama dan **saksi kedua Pemohon**, telah diperiksa di muka sidang pengadilan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan, saksi yang diajukan dan dapat bernilai pembuktian di muka pengadilan adalah saksi yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil. Bahwa dalam keterangannya ketika diperiksa di muka sidang, saksi pertama sama sekali tidak mengetahui, melihat, dan tidak mendengar langsung peristiwa kejadian yang dikemukakan Pemohon kecuali hanya cerita Pemohon kepada saksi. Artinya bahwa keterangan saksi pertama tidak didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai saksi yang demikian adalah tidak memenuhi syarat materil yang disebut "*testimonium de auditu*" keterangan seperti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua dalam keterangannya di muka sidang meskipun hanya melihat satu kali akan tetapi ia menyatakan melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, walaupun penyebabnya saksi sama sekali menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya satu orang saksi saja yang mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon, tanpa adanya bukti lain, artinya bukti saksi yang memenuhi syarat materil hanya satu orang saksi, sehingga dalil dan alasan Pemohon dinyatakan tidak terbukti, karena pembuktian itu bukanlah pembuktian yang cukup, sebagaimana penegasan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata bahwa saksi tersebut dinyatakan masuk katagori/asas yang disebut "*unus testis nullus testis*", keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya tidak boleh dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun Termohon sejak sidang pertama sampai sidang terakhir yang memasuki kesimpulan disamping alasan perceraian Pemohon tidak cukup terbukti, sebagai isteri Termohon juga menyampaikan keinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan dia sungguh-sungguh tidak ingin bercerai dengan Pemohon, bahkan dari saksi-saksi yang diajukan baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon

bahkan juga dari orangtua Pemohon dan kakak Pemohon masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan berharap kepada Hakim agar diberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon karena masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari beberapa argumentasi hukum seperti dikemukakan di atas tadi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidaklah cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku isteri, karena tidak terbukti memenuhi syarat-syarat serta alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam konteks kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mengemukakan asas-asas hukum syari'ah sebagai berikut:

جاء رجل أعرابي الى عمرو ابن الخطاب يستشيريه في الطلاق إمرئته فقال له عمرو:  
لا تفعل, فقال أعرابي: لكنى لا أحبها, فقال عمرو: ويحك, فأين الرعاية وأين التزميم؟

*“Seorang laki laki pedesaan datang menghadap ‘Umar bin Khatthab mohon petunjuk untuk mentalak isterinya. ‘Umar lalu berkata, jangan lakukan itu, ‘orang itu berkata, tetapi saya tidak mencintainya lagi, ‘Umar berkata “Celaka kamu, apakah kamu kira rumah tangga itu dibina hanya karena cinta saja, lalu dimana letak kepemimpinanmu (Pengayomanmu) dan rasa tanggungjawabmu (terhadap isteri)”.*

Ditambahkan Hadist Rasulullah SAW:

إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ  
*“Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Thalak”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa Permohonan Talak Pembanding/Pemohon ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 25 Januari 2018 yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 Hijriyah;

#### **Dengan mengadili sendiri:**

- Menolak permohonan Talak Pemohon/Pemanding seluruhnya;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Hijjah 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 209/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.



Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

